



Alun-alun Utara Steril Parkir Lebaran

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan melarang parkir kendaraan di Alun-Alun Utara Yogyakarta pada libur Lebaran. Walikota Yogyakarta, H Haryadi Suyuti meminta sejumlah instansi untuk melakukan pengawasan ketat.

"Alun-Alun Utara Yogyakarta khususnya area tanah yang berpasir dilarang digunakan sebagai lokasi parkir. Aturannya tegas seperti ini," kata Haryadi, Senin.

Haryadi meminta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Ketertiban untuk melakukan pengawasan secara ketat. Pemkot merencanakan penambahan semacam penghalang sehingga kendaraan tidak bisa parkir di dalam Alun-alun.

Wisatawan diminta memanfaatkan parkir kendaraan yang sudah tersedia seperti di Taman Parkir Abu Bakar Ali, Senopati, Ngabean, Sriwedani serta Ketandan. Pada tahun-tahun sebelumnya, wisatawan yang datang ke Jogja untuk berkunjung ke Malioboro dan tempat tujuan wisata di sekitarnya biasanya memanfaatkan Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta sebagai lokasi parkir. Kendaraan yang memanfaatkan parkir didominasi mobil pribadi.

"Kapasitas parkir di Kota Yogyakarta memang tidak akan sebanding dengan kendaraan yang nantinya membutuhkan parkir saat libur Lebaran. Parkir yang ada di Kota Yogyakarta memang terbatas,"

katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut dia, sudah melakukan koordinasi dengan PT KAI Daerah Operasi VI Yogyakarta dan memastikan bahwa parkir baru di Stasiun Tugu bisa digunakan oleh umum. "Di sisi barat Stasiun Tugu sudah dibangun parkir baru. Kapasitasnya cukup besar bisa menampung 170 mobil dan sekitar 450 sepeda motor," katanya.

Ia juga berharap, seluruh pengelola parkir bisa mencantumkan secara jelas tarif parkir yang sudah ditetapkan sehingga masyarakat selaku pengguna jasa bisa mengetahuinya. "Tidak ada kenaikan tarif parkir pada libur Lebaran nanti. Jika ada yang kenaikan tarif parkir, maka hal itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Ia pun memastikan bahwa Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan melakukan operasi penertiban. Tarif parkir tepi jalan umum untuk sepeda motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000. Sedangkan tarif di tempat khusus parkir diberlakukan secara progresif sesuai durasi parkir kendaraan.

Sedangkan parkir di tempat wisata, lanjut Haryadi, harus diatur agar tertib dan rapi sehingga tidak menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lain. "Misalnya saja di Gembira Loka, jangan parkir di bahu jalan atau jalan masuk yang menanjak. Sudah ada parkir baru Gembira Loka yang bisa dimanfaatkan yaitu di sisi barat," katanya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005